



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelukis, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Elamuda Sagala, S.H., Bayu Adji Hernawan., S.H., M.H., dan Ananto Kusumowardhono., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aryudha & Partners, beralamat di Jl. Kemang Dalam VII No. G.11, Jakarta 12730, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini diwakili oleh Boyke Priyo Utomo., S.H., Haris Satiadi., S.H., dan Aria Dipura., S.H., Advokat pada Firma Hukum Puguh Wirawan & Rekan, beralamat di Gedung Bank INA, Lt.5, Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 2 B-C, Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1431 H. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/20 10/PA. Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran : lebar depan 15, 40 meter, lebar belakang 16,70 meter, panjang samping kanan 20 meter, dan panjang samping kiri 20 meter, total seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kotamadya Tangerang Selatan, akan tetapi hanya minimal senilai 3,173 % (tiga koma seratus tujuh puluh tiga persen) dari harga jual pada saat dilaksanakan, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan rumah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tembok benteng;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan rumah;

2.2 Sebuah mobil merk MOBIL Nomor Polisi xxxxx, Tahun 2000, warna biru atas nama Uke Lukmantara;

2.3 Perhiasan berlian sebagaimana tersebut pada alat bukti (T.6) dengan rincian sebagai berikut :

- a. surat bukti kredit Nomor 09493 Gol. : CK atas nama Purwati, berupa 1 cincin mata 1 berlian 18K seberat 2,1 (dua koma satu) gram;
- b. surat bukti kredit Nomor 11921 Gol. : CK atas nama Sumarsi, berupa cincin plat mata berlian 9 sguar 18K seberat 5,1 (lima koma satu) gram;
- c. surat bukti kredit Nomor 09494 Gol. : CK atas nama Purwati, berupa 1 cincin mata 3 berlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18K seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram;

d. surat bukti kredit Nomor 10866 Gol.: CK atas nama Sumarsi, berupa 1 bros bunga berpeniti + sepasang anting jepit bunga 21K seberat 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram;

2.4 Uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

4. Menyatakan khusus untuk harta bersama sebuah mobil merk *Hyundai Trajet* Nomor Polisi 8007 ZC, Tahun 2000, warna biru, atas nama Uke Lukmantara sebagaimana tersebut pada amar point 2 (2.2) maka untuk bagian masing-masing baru dilaksanakan pembagian dan diserahterimakan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat setelah kewajiban kepada pihak ketiga dinyatakan selesai;

5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dilelang di muka umum, selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara :

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pdt.G/20 10/PA. Tgrs yang menyatakan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan permohonan banding tersebut telah

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Terbanding secara seksama pada tanggal 7 Februari 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya secara langsung tertanggal 1 Maret 2011 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Maret 2011;

Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) padahal telah disampaikan pemberitahuan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sudah tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, sehingga untuk putusan tersebut akan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dapat tidaknya gugatan Penggugat/Pembanding yang diajukan secara sekaligus, yaitu tuntutan biaya pemeliharaan anak, nafkah hidup Penggugat/Pembanding, nafkah iddah, uang mut'ah dan harta bersama diperiksa dan diputus secara sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dinyatakan "dapat", baik diajukan bersama- sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bunyi ketentuan tersebut harus dipahami, bahwa dapat/tidaknya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung secara kasuistis dan penilaian hakim akan urgensinya, sepanjang tuntutan tersebut sebagai akibat dari perceraian yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari sejumlah tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut ternyata yang tidak berhubungan/bukan sebagai akibat dari perceraian yang telah terjadi adalah tuntutan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah untuk perceraian dengan talak, sehingga dengan demikian tuntutan secara kumulasi harta bersama dengan biaya pemeliharaan anak dan nafkah hidup bagi Penggugat/Pembanding dapatlah diterima, sedangkan untuk tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* akan dinyatakan tidak diterima, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan biaya pemeliharaan anak, nafkah hidup Penggugat/Pembanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menerima pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum dan amar Pengadilan Agama Tigaraksa tentang harta bersama, selain dari pertimbangan hukum dan amar pada angka 2.4, berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kembali tentang amar pada angka 2.4 tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu terlebih dahulu akan menambahkan pertimbangan hukum tentang sebidang tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Komplek Perumahan Puri Bintaro, Blok PB Nomor 15-17, Rt. 04/09, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (amar pada angka 2.1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya aliran dana dari orang tua Terbanding guna melunasi pembelian tanah beserta rumah tersebut tidak hanya dengan kuitansi atau bukti tertulis lainnya *ansich*, tetapi dapat pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi

Hal 5 dari 10 hal.Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, ternyata yang melunasi pembelian tanah beserta rumah tersebut adalah orang tua Terbanding dan bahkan saksi kedua Tergugat/Terbanding (Renny Erlangga binti Suwardi), selaku orang yang telah beberapa kali mentransfer uang untuk keperluan pembayaran/pelunasannya;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu harta yang diperoleh oleh suami atau istri yang asalnya dari pemberian/bantuan orang tua sekalipun diperoleh selama masa perkawinan bukan murni hasil suami atau istri dalam masa perkawinan, tidaklah dapat dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika pihak lainnya dapat membuktikan kalau harta tersebut memang diberikan untuk suami istri itu, karena lazimnya setiap pemberian orang tua hanya diperuntukkan kepada anaknya, tidak diperuntukkan bagi orang lain (menantu), dan orang yang terakhir ini diberi hak untuk menikmatinya selama perkawinan tersebut masih berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk amar pada angka 2.4 dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ternyata bukanlah uang yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini (tidak ada dalam posita dan petitum gugatan), dan tidak pula sebagai tuntutan tambahan di persidangan dalam perkara ini, melainkan hanya disebut Tergugat/Terbanding ketika berperkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Pembanding terdahulu, yaitu tercantum dalam duplik Tergugat/Terbanding pada halaman 19 dan 20 dari putusan gugatan cerai Nomor 1172/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 25 Januari 2010 bukti P.7, keterangan mana berbunyi: "Tergugat mengakui pernah melakukan tindakan bohong dengan mengambil deposito milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding..."., dan kata-kata inilah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Terbanding, sehingga dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena untuk uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidaklah digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, maka pengambil alihan dari keterangan dalam duplik pada perkara lain (terdahulu) oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa adalah merupakan pelanggaran prosedur beracara (*proses orde*), maka amar nomor 2.4 tersebut akan dihilangkan dan telah terbukti bahwa diktum dimaksud harus dinyatakan putusan *ultra petitum*;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan putusan serta merta (*petitum* 5,8, dan 9) adalah sudah tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tertera di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan banding Penggugat/ Pembanding formal dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pdt.G/2010/PA Tgrs tanggal 16 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1431 H;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Hal 7 dari 10 hal.Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 694/Pdt.G/2010/PA Tgrs tanggal 16 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1431 H;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan harta- harta berupa:

Tiga koma seratus tujuh puluh tiga persen (3,173 %) dari harga jual pada saat dilaksanakan dari sebidang tanah berukuran lebar depan 15.40 M, lebar belakang 16.70 M, panjang samping kiri dan kanan, masing- masing 20 M = seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) beserta rumah di atasnya, terletak di Komplek Perumahan Puri Bintaro Blok PB, 15- 17, Rt.04/09, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : dengan jalan ;

Sebelah Timur : dengan tembok benteng;

Sebelah Selatan : dengan bangunan rumah;

Sebelah Barat : dengan bangunan rumah;

Satu unit mobil merk *Hyundai Trajet*, warna biru, Tahun 2000, Nomor Polisi B 8007 ZC, atas nama Uke Lukmantara;

Perhiasan berlian :

2.3.1 cincin mata 1 berlian 18 karat, seberat 2,1 (dua koma satu) gram (surat bukti kredit Nomor 09493, gol. CK atas nama Purwati);

2.3.2 cincin plat mata berlian 9 sguar, 18 karat, seberat 5,1 (lima koma satu) gram (surat bukti kredit Nomor 11921, gol. : CK atas nama Sumarsi);

2.3.3 cincin mata 3 berlian 18 karat, seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram (surat bukti kredit Nomor 09494, gol. : CK atas nama Purwati);

2.3.4 satu bros bunga berpeniti + sepasang anting jepit bunga 21 karat seberat 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram (surat bukti kredit Nomor 10866, gol. CK atas nama Sumarsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding
dengan Tergugat/Terbanding;

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama
tersebut (pada amar kedua di atas) adalah untuk
Penggugat /Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi untuk
Tergugat/Terbanding;

Menetapkan khusus untuk harta bersama pada amar 2.2,
berupa satu unit mobil merk *Hyundai Trajet*, warna
biru, Tahun 2000, Nomor Polisi B 8007 ZC, atas nama
Uke Lukmantara, akan dilaksanakan pembagiannya setelah
kewajiban kepada pihak ketiga dinyatakan selesai;

Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut
sebagaimana pada amar ketiga di atas kepada pihak
lainnya;

Tidak menerima untuk selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2011 M**
bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1432 H** yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**
tanggal **19 Mei 2011 M** bertepatan dengan tanggal **15**
Jumadil Akhir 1432 H oleh **Drs.H. Muwahhidin., S.H.,**
M.H. Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs.H. M.Luqmanul Hakim**
Bastary, S.H., M.H. dan **Drs.Muhammad Basri Nasution.,**
S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa
perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor
11/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 28 Februari 2011 dibantu
oleh **Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.,** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs.H.Muwahhidin., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Ttd.

ttd.

Drs.H. M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.
Drs. Muhammad Basri Nasution., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Hotimah., S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-